



P U T U S A N

Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KADEK ASTINI alias ASTI;**
2. Tempat lahir : Lumbanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa, Kadek Astini alias Asti ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023 dan ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Pencabutan pembantaran penahanan oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2023;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2023;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai tanggal 8 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Semarapura didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Jefri Raharja, S.H., Advokat, yang berkantor pada "JR LAW OFFICE, LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA & LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) Denpasar" yang berkedudukan kantor di Jalan Padang Indah I/28 Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Indonesia/email: jr.mikpiusjengracia71@outlook.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007361/JR.LawOffice/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor: 166/SK/2024/PN Srp sedangkan dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Semarapura karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarapura dengan Surat Dakwaan, Nomor REG. PERKARA PDM-1/KLUNG/TPL/6/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KADEK ASTINI ALs ASTI pada hari Kamis 15 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri di Jalan Kenyeri Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa KADEK ASTINI Als ASTI yang berada di Jalan Flamboyan Kel/Desa Semarapura Kauh Kec. Klungkung Kab. Klungkung Prov. Bali atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Alanya History Spa Centre Kota Alanya Negara Turki dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung maka Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-nya, Orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migrant Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Desember 2022, dimana waktu itu Saksi Ni Komang Kristiana berada di rumah sambil membuka FB (Facebook) untuk mencari lowongan pekerjaan dan melihat di akun facebook atas nama Astipande dengan postingan brosur dan lowongan pekerjaan yang diunggah oleh Terdakwa Kadek Astini Als Asti, yang menyertakan nomor WhatsApp 083852490550 dan 085738192838, setelah melihat postingan tersebut Saksi Ni Komang Kristiana langsung menghubungi dengan cara menchatting nomor WhatsApp 083852490550 yang tertera dalam postingan tersebut dengan cara saksi mengirim scrensot postingan/brosur lalu menanyakan apa saja persyaratannya, setelah diberitahukan persyaratannya kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi Ni Komang Kristiana diminta datang ke kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri yang berada di Jalan Kenyeri Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, setelah sampai disana barulah saksi bertemu dengan seorang perempuan dan saat itu mengatakan namanya Kadek Astini Als Asti (Terdakwa).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Kadek Astini Als Asti yang bertindak selaku perorangan dan bukan selaku Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dan tidak

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), tidak memiliki Surat Izin Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan pemberi kerja/mitra usaha di luar negeri mengatakan atau mengiming-imingi Saksi Ni Komang Kristiana untuk bekerja di Turki dengan mendapatkan gaji sebesar 600 USD plus Prime 1 USD, mendapatkan fasilitas makan dan tempat tinggal yang layak, dan tempat kerja di Hotel yang besar yaitu di Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer, diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Legal (sesuai prosedur) dan dibuatkan visa kerja dan Kartu Ijin Tinggal di Turki (IKAMET), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Ni Komang Kristiana yang dalam posisi rentan karena membutuhkan pekerjaan dan uang/penghasilan merasa tertarik dan menyatakan minatnya untuk bekerja ke Turki selanjutnya Terdakwa Kadek Astini meminta kepada Saksi Ni Komang Kristiana uang biaya keberangkatan ke Turki sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) namun Saksi Saksi Ni Komang Kristiana baru menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk uang muka biaya keberangkatan, sedangkan kekurangan biaya keberangkatan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar dengan cara potong gaji setelah bekerja di Turki dan pada saat membayar uang muka tersebut dimana Passpor milik Saksi Ni Komang Kristiana diminta oleh Terdakwa Kadek Astini, selanjutnya Saksi Ni Komang Kristiana diminta oleh Terdakwa datang 2 kali seminggu untuk pelatihan spa terapis dan bahasa di kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri (BMCM) dan yang mengajar adalah Teradakwa Kadek Astini sendiri, setelah itu saksi di suruh menunggu kontrak dari Turki, kemudian pada tanggal 3 Maret 2023, tiba-tiba Terdakwa Kadek Astini alias Asti datang ke rumah Saksi Ni Komang Kristiana dengan memperlihatkan Surat Kontrak Kerja berbahasa Turki yang saksi tidak mengetahui artinya, kemudian saat itu Terdakwa Kadek Astini alias ASTI menjelaskan arti dari Kontrak kerja tersebut bahwa Saksi Ni Komang Kristiana akan mendapatkan gaji USD 600, jam kerja selama 9 Jam sehari, dapat fasilitas makan, sistem kerja 2 Shif. Setelah menjelaskan hal tersebut Saksi Ni Komang Kristiana disuruh tanda tangan

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



pernyataan (Surat Kontrak Kerja) yang dibawa oleh Terdakwa Kadek Astini alias Asti yaitu tentang pernyataan bersedia di potong gaji sebesar USD 1600 (Rp.22.000.000.-) setiap gajian hingga lunas biaya keberangkatan namun setelah tanda tangan, surat perjanjian (Kontrak Kerja) tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa Kadek Astini alias Asti, saat itu Terdakwa Kadek Astini alias Asti juga menjelaskan apabila Saksi Ni Komang Kristiana sudah harus berangkat ke Turki pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 karena sudah di belikan tiket oleh Terdakwa Kadek Astini Alias Asti, dan pada saat itu Saksi Ni Komang Kristiana sempat ragu dan mengatakan tidak jadi berangkat namun di ancam oleh Terdakwa Kadek Astini alias Asti apabila tidak jadi berangkat ke Turki maka Saksi Ni Komang Kristiana harus ganti rugi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Saksi Ni Komang Kristiana tidak memiliki uang dan merasa takut saksi pun menyetujui kemauan dari Terdakwa Kadek Astini alias ASTI setelah itu Terdakwa juga mengirim tiket keberangkatan dari Bali ke Jakarta melalui WhatsApp.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira pagi hari Saksi Ni Komang Kristiana berangkat ke Bandara Ngurah Rai diantar oleh pacarnya yaitu Saksi I WAYAN SELAMET), Kakaknya (Sdr. I KADEK ARDIKA) dan Pamannya (I WAYAN ARIAWAN) dan pada saat melewati jalan yang Saksi Ni Komang Kristiana lupa namanya masih di Kabupaten Klungkung (sebelum Baypass Ida Bagus Mantara) Terdakwa Kadek Asti alias Asti sudah menunggu di pinggir jalan bersama dengan seorang perempuan yang juga telah direkrut oleh Terdakwa Kadek Astini dan akan diberangkatkan kerja ke Turki yaitu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dimana Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dititipkan di mobil yang ditumpangi Saksi Ni Komang Kristiana. Adapun Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dapat direkrut oleh Terdakwa Kadek Astini dan akan diberangkatkan kerja ke Turki awalnya adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri namun masih pada suatu waktu di bulan Februari 2023, awalnya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan suami nya yaitu Saksi Komang Agus Ngurah Sudarmaja dan seseorang yang bernama Pak Gede menemui Terdakwa Kadek Astini Als Asti di rumah

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Jalan Flamboyan Kel/Desa Semarapura Kauh Kec. Klungkung Kab. Klungkung Prov. Bali, adapun maksud dan tujuan pertemuan itu adalah Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri meminta tolong kepada Terdakwa Kadek Astini Als Asti untuk dicarikan pekerjaan ke luar negeri, kemudian Terdakwa Kadek Astini Als Esti yang mengetahui apabila Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dalam posisi rentan karena butuh pekerjaan dan gaji/penghasilan menawarkan atau mengiming-imingi akan mempekerjakan saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk menjadi tenaga kerja di Luar negeri yang akan dipekerjaan sebagai karyawan Massage (tukang Pijat)/Hotel di Luar Negeri (Negara Turki) dengan sistem waktu kerja 10 jam kerja, Gaji/penghasilan sebesar 600 dolar; mendapatkan Fasilitas mes/tempat tinggal, Fasilitas antar jemput ke tempat kerja, serta pembiayaan proses pemberangkatan sementara akan di tanggung seluruhnya oleh bos (tidak disebutkan namanya) dan nanti diganti dengan cara sistem potong gaji, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk melengkapi seluruh administrasi persyaratan yang di butuhkan untuk diserahkan kepada Terdakwa Kadek Astini Als Asti berupa :

1. Menyerahkan Ijazah asli (Ijazah SMP).
 2. Menyerahkan Kartu keluarga Asli.
 3. Menyerahkan Akta Kelahiran Asli.
 4. Menyerahkan KTP asli.
 5. Menyerahkan Passport asli yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja (Maldiva).
 6. Membayar uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pelatihan training Spa Terapis/massage (pijat) beserta pembuatan sertifikat.
 7. Mengikuti pelatihan training Spa Terapis/massage (pijat) di bosten Gianyar selama 1 minggu untuk mendapatkan sertifikat pelatihan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa Kadek Astini memberitahu saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri terkait tiket keberangkatan dan visa untuk ke Turki melalui pesan Whatsapp dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menanyakan kepada Terdakwa "mbok ini visa apa, kok cepet

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusannya, perasaan saya gak ada ngurus surat-surat apa” dan dijawab oleh Terdakwa “tenang mbok, mbok berangkatnya menggunakan visa Holiday (liburan) pokoknya aman, saya yang tanggung jawab, namun karena keberangkatan untuk kerja menggunakan visa liburan dan bukan visa kerja menyebabkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menolak untuk berangkat ke Turki selanjutnya Terdakwa Kadek Astini mengatakan atau mengancam kepada saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri apabila dibatalkan atau tidak jadi berangkat kerja ke Turki maka Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri harus membayar ganti tiket sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), karena Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri tidak mempunyai uang pengganti maka dirinya terpaksa menyetujui untuk berangkat kerja ke Turki. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Terdakwa Kadek Astini Als Asti mempertemukan saksi secara langsung dengan bosnya yang bernama HAKAN GULLU di Denpasar, yang mana pada saat itu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri berbicara secara langsung dengan HAKAN GULLU dengan diterjemahkan oleh Terdakwa Kadek Astini Als Asti dan dibuatkan kesepakatan tertulis berupa surat perjanjian kerja (berbunyi “Surat Perjanjian antara Stap dan Bos”) antara saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan HAKAN GULLU yang pada pointnya/intinya berbunyi bekerja sebagai karyawan Masage yang tugasnya hanya memijat tamu saja, setelah itu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa Kadek Astini Als Asti menjemput Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menggunakan sepeda motornya dan memboncengkannya dan menunggu di pinggir jalan yang lokasinya masih di Kabupaten Klungkung (sebelum Baypass Ida Bagus Mantara) untuk menitipkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menumpang di mobilnya Saksi Ni Komang Kristiana sedangkan Terdakwa Kadek Asti mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor menuju Bandara Ngurah Rai.

- Bahwa setelah sampai di Bandara Ngurah Rai kemudian Terdakwa Kadek Asti memberikan Tas kepada Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, adapun Tas tersebut berisi :

1. KTP asli milik masing-masing Saksi.
2. Passpor.

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



3. Sertifikat Spa.
4. Tiket Pesawat keberangkatan dari Bali Ke Jakarta dan dari Jakarta ke Turki.
5. Visa Holiday (liburan) ke Turki masing-masing Saksi.

setelah sampai di Bandara Sukarno Hatta dan pada saat akan berangkat ke Turki, passpor milik Saksi Ni Komang Kristiana dan passpor milik Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri di stampel oleh petugas imigrasi Bandara dengan bertuliskan Vissa Holiday (Visa liburan) dan disana Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri lebih meyakini apabila ternyata Terdakwa Kadek Astini mempekerjakan para Saksi ke Turki dengan menggunakan Visa Holiday (Visa liburan) bukan visa kerja, setelah Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sampai di Istanbul Turki pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pagi hari waktu setempat kemudian dijemput oleh seseorang yang bernama HAKAN GULLU (orang turki/orang yang diajak kerjasama dengan Terdakwa Kadek Asti Als Asti untuk mempekerjakan para saksi) selanjutnya HAKAN GULLU mengirim para Saksi ke Kota Alanya menggunakan pesawat, setelah sampai disana Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri langsung di bawa ke tempat kerja berupa panti pijat/spa yaitu HISTORY HAMAM SPA yang ternyata bukan berupa Hotel sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa Kadek Asti Als Asti berikutnya para saksi dipertemukan dengan boss/pemilik yang bernama HUSEIN dan pada saat itu Paspor milik saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri diminta dan ditahan oleh HUSEIN dengan alasan bahwa dirinya sudah membayar kepada agent (tidak menyebutkan nama) masing-masing Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 mulai dari pukul 09.00 waktu setempat saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dengan menggunakan baju yang minim/sexy sudah di suruh bekerja hingga pukul 02.00 pagi dan tidak mendapatkan tamu, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kembali bekerja juga tidak mendapatkan tamu, kemudian karena saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri merasa curiga dengan pekerjaannya kemudian menanyakan kepada teman sesama

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja dan diketahui apabila pekerjaannya di HISTORY HAMAM SPA adalah memijat tamu namun ada pekerjaan tambahan yaitu harus melayani tamu yang menginginkan layanan plus-plus (hubungan badan layaknya suami istri), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 09.00 saksi Ni Komang Kristiana kembali bekerja dan mendapatkan tamu dan saat saksi Ni Komang Kristiana memijat/massage, kemudian tamu tersebut meminta pelayanan plus-plus (layanan tambahan dengan hubungan badan) dengan menanyakan berapakah bayaran jika saksi Ni Komang Kristiana mau melayani (berhubungan badan) akan tetapi saksi tidak mau, selanjutnya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 juga mendapatkan tamu seorang laki-laki yang meminta dilayani dengan hubungan badan dimana Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sempat ditarik tangannya oleh seorang Resepsionis dan dibawa ke kamar untuk melayani laki-laki tersebut namun ditolak oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, kemudian saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menyampaikan kepada resepsionis untuk tidak mau meneruskan pekerjaan dan meminta Passpornya kembali namun resepsionis malah meminta saksi Ni Komang Kristiana untuk kembali bekerja dan menerima tamu yang lain karena penghasilannya justru hanya dari persenan/persentase dari jumlah tamu yang dilayani dan tidak ada gaji pokok dan disuruh menunggu Bos/Pemilik HISTORY HAMAM SPA yaitu HUSEIN dan ketika mereka bertemu, dimana saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menyampaikan keberatan apabila bekerja sekaligus melayani hubungan badan seketika itu juga dijawab oleh HUSEIN apabila saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri harus menerima apapun pekerjaannya dan tidak boleh macam-macam karena para Saksi sudah dibeli masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui agen yang ada di Indonesia (Terdakwa Kadek Asti Als Asti) dan agen yang di Turki (HAKAN GULLU) dan setelah biaya pembelian atau dianggapnya sebagai hutang tersebut lunas baru para saksi mendapatkan Passport kembali dan bisa pulang ke Indonesia, selanjutnya HUSEIN memerintahkan agar para Saksi kembali ke tempat kerja, mendengar perkataan

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan karena merasa jengkel saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri diam-diam kembali ke losmen.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret jam 09.00, kemudian Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menelpon Terdakwa Kadek Astini Alias Asti dengan menggunakan HP milik Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk meminta dipindahkan tempat kerja namun Terdakwa Kadek Astini Alias Asti menolak dengan berkata marah-marah kepada saksi, kemudian mematikan HP miliknya, beberapa menit kemudian Terdakwa Kadek Asti mengirim pesan whatsapp "Mbk di Bali gn MbK nyemak gae megae di spa++masi kn, kok mbk di Turki megae spa mbk menuntut, dari pada mbk di Bali megae di spa++ bedik pisne mbk, lebih baik di Turki megae keto, sekali ngocok mbk maan 1 juta, ngocok gn mbk maan 1 juta mbk tanpa ajake" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kakak di Bali saja kerja di spa++ kan, kok kakak di Turki kerja di spa menuntut, dari pada di Bali kerja di spa++ sedikit uangnya, lebih baik di Turki kerja seperti itu, sekali ngocok kakak dapat 1 juta, ngocok aja kakak sudah dapat 1 juta tanpa berhubungan badan" setelah itu nomor Hp milik Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri langsung di Blokir oleh Terdakwa Kadek Astini Alias Asti, kemudian pada jam 8.00 malam Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri melarikan diri dari tempat kerja (HISTORY HAMAM SPA) naik bus menuju Ankara sesampai di Ankara langsung menuju KBRI untuk melaporkan peristiwa yang para saksi alami, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi Ni Komang Kristiana pulang ke Bali dengan biaya sendiri, namun Saksi Made Elsa Juli Mahetri masih menunggu di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Ankara Negara Turki karena tidak memiliki biaya untuk pulang ke Bali dan akhirnya Saksi Made Elsa Juli Mahetri dibiayai pulang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Ankara Negara Turki pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli I GUSTI AGUNG NANDITYA WARDHANA, S.IP selaku Pegawai Negeri Sipil atau Staf pada Seksi Pelindungan di BP3MI Bali menerangkan apabila yang berhak untuk melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Indonesia ke Luar Negeri

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Undang-undang RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migrant Indonesia terdiri atas :

1. Badan;
2. Perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia;
3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migrant Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

selanjutnya seluruh perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migrant indonesia (SIP2MI) yang mana Orang atau perorangan tidak bisa melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana diatur Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Kadek Astini Als Asti yang bertindak selaku perorangan dan bukan selaku Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dan tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), tidak memiliki Surat Izin Pelayanan Penempatan Pekerja Migran indonesia (SIP3MI) dan tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan pemberi kerja/mitra usaha di luar negeri telah melakukan penempatan Pekerja Migrant Indonesia yaitu Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk bekerja di Kota Alanya Negara Turki.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi
2. Eksepsi Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap KADEK ASTINI alias ASTI terdapat pertentangan satu dengan lainnya

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 (Vide : halaman 15 sampai dengan halaman 20) yang pada amarnya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kadek Astini Alias Asti tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp atas nama Terdakwa Kadek Astini Alias Asti tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan amar putusan sela Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan sela Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 telah tepat dan benar oleh karenanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggall penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan didan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;
- 2) 1 (satu) lembar printan tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 3) 1 (satu) lembar printan tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA.;
- 4) 1 (satu) lembar Screen shootan Aplikasi Whatsapp pada Handphone Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 5) 1 (satu) lembar screen shootan akun whatsapp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 pada Handphone OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 6) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada Handphone oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 7) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada Handphone oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 8) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 pada Handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 9) 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
- 10) Foto copy Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 11) Boarding pass tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;
- 12) Boarding pass tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;
- 13) 32 (dua puluh tiga) lembar Print out Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



- ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023”;
- 14) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 15) 1 (satu) lembar Foto copy Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 16) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengannomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atasnama"Elsa" dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023" (percakapan/Chat menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);
- 17) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengannomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atasnama"Elsa" dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023" (percakapan/Chat pembayaran pelatihan);
- 18) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atas nama"Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA" (percakapan pengiriman tiket pesawat);
- 19) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atas nama"Elsa" dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023" (percakapan/Chat ancaman ganti rugi tiket);

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



- 20) 1 (satu) lembar Screen shootan Aplikasi Whatsapp pada Handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 21) 1 (satu) lembar Print foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;
- 22) 1 (satu) lembar Screen shootan Akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada Handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 23) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 24) 1 (satu) lembar Screen shootan akun Whatsapp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 25) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/Chat ngocok dapat uang);
- 26) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan terapus secara otomatis/timer pesan aktif);
- 27) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



- Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);
- 28) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman paspor HAKAN GULLU);
- 29) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);
- 30) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);
- 31) 1 (satu) lembar Screen shootan aplikasi Whatsapp pada handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 32) 1 (satu) lembar screen shootan Akun Whatsapp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 33) 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi Whatsapp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu" dengan akun Whatsapp nomor: +6283852490550;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;
- 35) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;
- 36) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;
- 37) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Istanbul ke Doha;
- 38) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Doha ke Denpasar;
- 39) 1 (satu) lembar print foto temporary passport atasnama NI KOMANG KRISTIANA;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 41) 1 Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi Whatsapp dan tidak berisi Kartu Prabayar(dengan Pasword untuk membuka HandPhone "201683");
- 42) 1 Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 43) 1 Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
- 44) 1 Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
- 45) 1 Kartu Keluarga (KK);
- 46) 1 Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 47) 1 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 48) 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



49) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No.
Rek: 4750-01-012619-53-1.

Dikembalikan kepada saksi korban NI MADE ELSA JULI MAHETRI

50) 1 Handphone Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996,
IMEI2: 861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi Whatsapp
dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan Pasword untuk membuka
Handphone "898989");

51) 1 handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1:
863656066949020, IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi
Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan Nomor 085738192838 dan
aplikasi Whatsapp (dengan Pasword untuk membuka HandPhone
"8686");

dirampas untuk negara

Menimbang Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum
Terdakwa dalam tingkat pertama yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, pembelaan Penasihat Hukum
Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat
Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Semarang/Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Astini alias Asti** tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang
perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa
kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
 - 3) 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA.;
 - 4) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi Whatsapp pada *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
 - 5) 1 (satu) lembar *screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 pada *Handphone* OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
 - 6) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
 - 7) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
 - 8) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);
 - 9) 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
 - 10) Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
 - 11) *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;
- 13) 32 (dua puluh tiga) lembar *Print out* Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023”;
- 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 16) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama “Tidak Ada”, dengan info: “sedangrapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama”Elsa” dengannomor: + 6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023” (percakapan/*Chat* menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);
- 17) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama “Tidak Ada”, dengan info: “sedangrapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama”Elsa” dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023” (percakapan/*Chat* pembayaran pelatihan);
- 18) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama “Tidak Ada”, dengan info: “sedang rapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama”Elsa” dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA” (percakapan pengiriman tiket pesawat);
- 19) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama “Tidak Ada”, dengan info: “sedang rapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023" (percakapan/Chat ancaman ganti rugi tiket);

- 20) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 21) 1 (satu) lembar *Print* foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;
- 22) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 23) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 24) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 25) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/Chat ngocok dapat uang);
- 26) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan *terhapus* secara otomatis/*timer* pesan aktif);
- 27) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman *passport* HAKAN GULLU);
- 29) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);
- 30) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);
- 31) 1 (satu) lembar *Screen shoot* aplikasi WhatsApp pada *handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 32) 1 (satu) lembar *screen shoot* Akun WhatsApp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 33) 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi WhatsApp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu " dengan akun WhatsApp nomor: +6283852490550;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;
- 35) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;
- 36) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



- 37) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Istanbul ke Doha;
- 38) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Doha ke Denpasar;
- 39) 1 (satu) lembar *print foto temporary passport* atasnama NI KOMANG KRISTIANA;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 41) 1 *Handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar(dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "201683");
- 42) 1 Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 43) 1 Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
- 44) 1 Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
- 45) 1 Kartu Keluagra (KK);
- 46) 1 Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 47) 1 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 48) 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;

- 49) 1 *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996, IMEI2: 861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "898989");
- 50) 1 *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1: 863656066949020, IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan Nomor 085738192838 dan aplikasi WhatsApp (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "8686");

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 10 Oktober 2024, Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 14 oktober 2024, selanjutnya permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat dan dikirimkan melalui pos dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya memori banding tersebut dengan surat tercatat sesuai relas pemberitahuan/penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Oktober 2024, Nomor. 27/Pid.Sus/2024/PN Srp dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan yang sama baik kepada Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari hari untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung setelah tanggal diberitahukannya masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Srp, Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 14 oktober 2024, maka dengan

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 233, Pasal 234 tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan; permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “**hal-hal tertentu**” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi, beberapa pertimbangan-pertimbangan serta sebagian amar putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atas putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal, namun terhadap pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan terhadap para korban dan negara NKRI serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana Terdakwa di diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana Penuntut Umum dalam perkara A quo menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



6 (enam) bulan;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Alat Bukti para saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang telah dihadirkan persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena itu sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal sebagaimana yang di atur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, selain itu sepatutnya *Judec Facti* perkara A quo memperhatikan pertimbangan hal yang memberatkan dalam Su- rat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni *perbuatan Terdakwa selain sangat meresahkan masyarakat tapi juga Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban NI MADE ELSA JULI MAHETRI dan saksi korban NI KOMANG KRISTINA baik materiil maupun non materiil dan paling utama adalah perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Deskrisi Presiden RI dalam hal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.*
4. Bahwa hukuman (*Strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **"1 (SATU) TAHUN"** dirasakan tidak tepat dalam penegakan hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan timbul ketidak adilan dalam masyarakat, sebab perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali"** sebagaimana yang ter- ungkap pada fakta - fakta persidangan serta didukung dengan Alat Bukti sah (*Vide Pasal 184 KUHP*) serta pertimbangan hal yang memberatkan oleh sebab itu tidaklah adil

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



apabila Terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun meng- ingat pada Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur ancaman hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhi dengan ancaman yaitu 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut bersifat kurang mendidik karena dirasakan ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun orang lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena Terdakwa mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi tolok ukur pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu selama proses Tahap Penuntutan hingga Persidangan Terdakwa sangat mempersulit petugas baik dengan berpura-pura sakit, depresi termasuk membawa anak yang masih Balita ke Persidangan untuk menarik simpati dan menghindari jerat-jerat hukum terhadap dirinya. namun Majelis Hakim Perkara A quo sepatutnya juga mempertim- bangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap **saksi korban NI MADE ELSA JULI MAHETRI dan saksi korban NI KOMANG KRISTINA** yang di pekerjakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, hingga salah satu korban mengalami keguguran kandungannya

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan diucapkan didepan sidang Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Memori banding dari Penuntut Umum dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2024

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan perkara banding aquo sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut Terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan idan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama setelah memperhatikan Surat dakwaan, membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, menemukan fakta-fakta yang kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 62 (enam puluh dua) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 10 Oktober 2024 dalam amar putusannya Terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali”* dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KADEK**

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASTINI ALs ASTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 10 Oktober 2024 tersebut diatas, dan memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis tingkat pertama atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut **telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis sependapat dengan** pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 62 (enam puluh dua) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 10 Oktober 2024 tersebut tentang terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana melanggar melanggar Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI akan tetapi tentang penjatuhan pidana** kepada terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil maupun imateriil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bukan

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



hanya sebatas sebagai “orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali” tetapi secara fakta Perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan dua korban yaitu NI KOMANG KRISTINA dan NI MADE ELSA JULI MAHETRI di luar negeri tanpa sanak saudara dan diperlakukan tidak manusiawi dalam bekerja yang tidak sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya bahkan kedua korban dipekerjakan dalam bisnis Prostitusi dimana terdakwa mengetahuinya sebelum memberangkatkan NI KOMANG KRISTINA dan NI MADE ELSA JULI MAHETRI ke Turki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun tidak bertanggung jawab atas keinginan NI KOMANG KRISTINA dan NI MADE ELSA JULI MAHETRI untuk kembali ke Indonesia dan mengancam kedua korban untuk mengembalikan uang yang oleh NI KOMANG KRISTINA dan NI MADE ELSA JULI MAHETRI besarnya diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berdasarkan fakta di persidangan semestinya Perbuatan Terdakwa didakwakan secara Kumulatif dengan Perbuatan *Human Trafficking* (Perdagangan orang) melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi oleh karena dakwaan Penuntut merupakan dakwaan Tunggal maka hal tersebut merupakan hal-hal yang memberatkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima sebagian dari Memori Banding Penuntut Umum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 10 Oktober 2024 harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Proses Persidangan terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2024/ PN Srp tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KADEK ASTINI ALs ASTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali”
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KADEK ASTINI ALs ASTI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan denda sebesar

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;
2. 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
3. 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA.;
4. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi Whatsapp pada *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
5. 1 (satu) lembar *screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 pada *Handphone* OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
6. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
7. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
8. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);
9. 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
10. Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
11. *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;
12. *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.32 (dua puluh tiga) lembar *Print out* Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023”;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspur atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
16. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama “Tidak Ada”, dengan info: “sedangrapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama”Elsa” dengannomor: + 6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023” (percakapan/*Chat* menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);
17. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama “Tidak Ada”, dengan info: “sedangrapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama”Elsa” dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023” (percakapan/*Chat* pembayaran pelatihan);
18. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama “Tidak Ada”, dengan info: “sedang rapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama”Elsa” dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA” (percakapan pengiriman tiket pesawat);
19. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama “Tidak Ada”, dengan info: “sedang rapat” dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama”Elsa” dengan nomor: +

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023" (percakapan/Chat ancaman ganti rugi tiket);

20. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;

21. 1 (satu) lembar *Print* foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;

22. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);

23. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

24. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

25. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/Chat ngocok dapat uang);

26. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan *terhapus* secara otomatis/timer pesan aktif);

27. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);

28. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti"

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman *passport* HAKAN GULLU);

29. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);

30. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);

31. 1 (satu) lembar *Screen shoot* aplikasi WhatsApp pada *handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

32. 1 (satu) lembar *screen shoot* Akun WhatsApp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

33. 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi WhatsApp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu" dengan akun WhatsApp nomor: +6283852490550;

34. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;

35. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;

36. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;

37. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Istanbul ke Doha;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Doha ke Denpasar;

39. 1 (satu) lembar *print* foto *temporary* passport atasnama NI KOMANG KRISTIANA;

40. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.

i. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

41. 1 *Handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar(dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "201683");

42. 1 Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

43. 1 Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;

44. 1 Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;

45. 1 Kartu Keluarga (KK);

46. 1 Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

47. 1 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

48. 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

49. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;

50 1 *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996, IMEI2: 861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "898989");

51. 1 *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1: 863656066949020, IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi Kartu Prabayar Indosat

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IM3) dengan Nomor 085738192838 dan aplikasi WhatsApp (dengan Password untuk membuka Handphone "8686");

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh kami I Made Supartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., dan Tito Suhud, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Oktober 2024, Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.,

ttd

Tito Suhud, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Made Supartha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah,S.H

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT DPS